

**MODEL PENINGKATAN KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SUMBANGAN
WAJIB DANA KELOLA LALU LINTAS DAN JALAN
(SWDKLLJ) DI PT JASA RAHARJA SUMATERA BARAT**



**Adam Muhammad
20402300311**

**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

TESIS
MODEL PENINGKATAN KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SUMBANGAN WAJIB DANA
KELOLA LALU LINTAS DAN JALAN (SWDKLLJ) DI PT JASA
RAHARJA SUMATERA BARAT

DISUSUN OLEH:

NAMA : Adam Muhammad

NIM : 20402300311

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING DAN SELANJUTNYA DAPAT
DIAJUKAN KEHADAPAN SIDANG PANITIA UJIAN TESIS
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

Semarang, Februari 2026

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Drs. Ibnu Khajar, SE., M.Si

NIK. 210491028

**MODEL PENINGKATAN KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SUMBANGAN WAJIB DANA
KELOLA LALU LINTAS DAN JALAN (SWDKLLJ) DI PT JASA
RAHARJA SUMATERA BARAT**

Disusun oleh :
Adam Muhammad
20402300311

Telah di pertahankan di depan penguji Pada tanggal 10 Februari 2026

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si
NIK. 210491028

Dosen Penguji I



Prof. Dr. Drs. Mulyana, Msi
NIK. 210490020

Dosen Penguji II



Dr. E. Drs. H. Marno Nugroho, MM
NIK. 210493032

**Thesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen**

**Tanggal 10 Februari 2026
Ketua Program Studi Manajemen**



Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE., Msi
NIK. 210491028

ABSTRAK

MODEL PENINGKATAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KELOLA LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) DI PT JASA RAHARJA SUMATERA BARAT

ADAM MUHAMMAD
NIM. 20402300311

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG

Provinsi Sumatera Barat telah mengalami tren penurunan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Capaian pembayaran pajak pada tahun 2023 sebesar 63,08 % sedangkan untuk capaian pembayaran pajak tahun 2024 sebesar 59,37 %. Penurunan ini merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat pentingnya SWDKLLJ sebagai salah satu instrumen utama dalam memberikan perlindungan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang menantang, kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya SWDKLLJ, sosialisasi dan edukasi yang belum efektif terutama pada daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi dan layanan publik, serta keterbatasan akses pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan (sosialisasi) tentang perpajakan kendaraan bermotor, pemahaman wajib pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

Jenis penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer melalui penyebaran kuesioner dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *total sampling*, yaitu sebanyak 100 orang.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pengetahuan (sosialisasi) perpajakan berpengaruh terhadap Kinerja kepatuhan wajib pajak nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $5,534 > 1,98472$, dan nilai signifikannya $0,000 < 0,05$, pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,599 < 1,98472$, dan nilai signifikannya $0,001 < 0,05$ dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $6,457 > 1,98472$, dan nilai signifikannya $0,000 < 0,05$. Berdasarkan dari uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 41,020 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,70. Hal ini menyatakan bahwa secara bersamaan atau simultan pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak

Kata kunci : Pengetahuan (Sosialisasi) Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

A MODEL FOR IMPROVING COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAX AND MANDATORY ROAD TRAFFIC ACCIDENT FUND CONTRIBUTIONS (SWDKLLJ) AT PT JASA RAHARJA WEST SUMATRA

ADAM MUHAMMAD

NIM: 20402300311

FACULTY OF ECONOMICS
SULTAN AGUNG UNIVERSITY SEMARANG

The Province of West Sumatra has experienced a significant downward trend in public compliance with the obligation to pay the Mandatory Road Traffic Accident Fund Contribution (SWDKLLJ). The tax payment achievement in 2023 was 63.08%, while in 2024 it decreased to 59.37%. This decline is a concerning phenomenon, considering the importance of SWDKLLJ as one of the main instruments in providing social protection for road traffic accident victims. The low level of compliance may be caused by various factors, such as challenging economic conditions, limited public awareness and understanding of the importance of SWDKLLJ, ineffective socialization and educational efforts—especially in remote areas with limited access to information and public services—as well as limited payment access.

This study aims to determine the effect of tax knowledge (socialization), taxpayer understanding, and tax awareness on public compliance in paying motor vehicle tax in West Sumatra. This research uses a descriptive design with a quantitative approach. The data source in this study is primary data collected through questionnaires. The sampling technique used was total sampling, involving 100 respondents.

The results show that partially, tax knowledge (socialization) has a significant effect on taxpayer compliance performance, with a calculated t-value greater than the t-table value ($5.534 > 1.98472$) and a significance value of $0.000 < 0.05$. Taxpayer understanding also has a significant effect on taxpayer compliance, with a calculated t-value of $3.599 > 1.98472$ and a significance value of $0.001 < 0.05$. Tax awareness has a positive effect on taxpayer compliance, with a calculated t-value of $6.457 > 1.98472$ and a significance value of $0.000 < 0.05$. Based on the F-test, the calculated F-value is 41.020, which is greater than the F-table value of 2.70. This indicates that simultaneously, tax knowledge (socialization), taxpayer understanding, and tax awareness have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge (Socialization), Taxpayer Understanding, Tax Awareness, Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan anugerah-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis yang berjudul “Model Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ PT Jasa Raharja Sumatera Barat” dengan baik, serta *Shalawat* dan *Salam* semoga tetap terlimpahkan kepada *Rasulullah* Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan pada sebuah kehidupan yang penuh keselamatan di dunia dan di akhirat.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Drs. Widiyanto, MSI, PhD selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar dan ikhlas membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga, kerabat dekat dan teman-teman Manajemen 2024, yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal tesis ini. Semoga proposal tesis ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang berguna. Amin.

Semarang, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Pengetahuan (Sosialisasi) Perpajakan	7
2.2 Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	9
2.3 Kesadaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	10
2.4 Teori Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
BAB III	
METODE PENELITIAN	15
3.1 Desain Penelitian.....	15
3.2 Populasi dan Sampel.....	15
3.3 Teknik Pengumpulan Data	16
3.4 Teknik Analisis Data	16
BAB IV.	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Objek Penelitian	21
4.2 Deskripsi Data	22
4.3 Hasil Penelitian.....	24
4.4 Pembahasan	34
BAB V.	
PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Sampel Penelitian	22
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	23
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 4.5	Uji Validitas Variabel Pengetahuan (Sosialisasi) Perpajakan	24
Tabel 4.6	Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak	25
Tabel 4.7	Uji Validitas Variabel Kesadaran Pajak	25
Tabel 4.8	Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	26
Tabel 4.9	Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan (Sosialisasi) Perpajakan.....	27
Tabel 4.10	Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak	27
Tabel 4.11	Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Pajak.....	28
Tabel 4.12	Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	28
Tabel 4.13	Hasil Regresi Linear Berganda	29
Tabel 4.14	Uji Signifikan Parsial (Uji-t).....	31
Tabel 4.15	Uji Signifikansi Simulitan (Uji-F)	32
Tabel 4.16	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	42
Lampiran 2. Master Penelitian	46
Lampiran 3. Uji Validitas	62
Lampiran 4. Uji Reliabilitas	66
Lampiran 5. Uji Hipotesis	67





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak yang mengatur pajak daerah sesuai dengan pembagian administrasi daerah. Pajak daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Pajak yang menjadi hak Pemerintahan Daerah Tingkat I salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor P-3. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibandingkan kepada pemerintah pusat karena dapat secara mudah melihat manfaat langsung pembangunan daerah (Anggoro 2017:45). Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah juga merupakan salah satu penerimaan yang penting di pemerintahan Provinsi, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Pemerintah tidaklah sedikit, mengingat semakin bertambahnya Wajib Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan penerapan tarif pajak progresif yang mulai diterapkan oleh

Pemerintah Daerah pada tahun 2012. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sistem pemungutan PKB dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang dikenal dengan Samsat (Kansil, et al., 2018).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan diberikannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat ini, dasar hukum pengaturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2010.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat. Samsat merupakan sistem kerjasama secara terpadu antara POLRI, Badan Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (PERSERO) dalam pelayanan penerbitan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Pemanfaatan teknologi dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengakses Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (E- Samsat). Menurut Sudrajat & Ompusunggu (2015) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun menurut Susanti

(2018) menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PT Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana kompensasi bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dana ini diperoleh dari iuran yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengelolaan dana ini sangat penting untuk menjamin tersedianya santunan yang memadai bagi korban kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Pengelolaan dana SWDKLLJ oleh PT Jasa Raharja telah memberikan dampak yang signifikan dalam membantu korban kecelakaan lalu lintas dan keluarganya. Selain itu, dengan adanya dana ini, PT Jasa Raharja dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Pengelolaan yang baik atas dana ini mencerminkan komitmen PT Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan lalu lintas yang lebih aman di Indonesia.

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau yang biasa disebut dengan SWDKLLJ adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia sebagai bentuk sumbangan untuk dana kecelakaan lalu lintas. Dana ini dikelola oleh PT Jasa Raharja dan digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor. Pembayaran SWDKLLJ biasanya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memberikan jaminan kecelakaan, baik bagi korban yang terluka maupun bagi keluarga korban yang meninggal dunia. SWDKLLJ memainkan peran penting dalam menciptakan sistem jaminan sosial yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, serta mendukung program-program keselamatan lalu lintas di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Sumatera Barat telah mengalami tren penurunan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Capaian pembayaran pajak pada tahun 2023 sebesar 63,08 % sedangkan untuk capaian pembayaran pajak tahun 2024 sebesar 59,37 %. Penurunan ini merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat pentingnya SWDKLLJ sebagai salah satu instrumen utama dalam memberikan perlindungan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas. Rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang menantang, kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya SWDKLLJ, sosialisasi dan edukasi yang belum efektif terutama pada daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi dan layanan publik, serta keterbatasan akses pembayaran.

Dampak dari adanya tren penurunan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran SWDKLLJ ini berdampak pada penurunan pendapatan yang dapat digunakan untuk memberikan kompensasi bagi korban kecelakaan. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan yang optimal, yang pada akhirnya dapat mengurangi kredibilitas serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap PT Jasa Raharja.

Kepatuhan pajak yang rendah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci untuk mendorong negara meningkatkan penerimaan pajak (Sari & Fidiana, 2017). Kepatuhan pajak seringkali lebih penting daripada kebijakan pajak. Ini sebagian besar karena masalah lama tetap ada dan pertimbangan baru muncul seperti penilaian diri, munculnya ekonomi global, dan *e-commerce* (Klaudia et al., 2017).

Salah satu aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan (sosialisasi) perpajakan. Sosialisasi pajak dimaksudkan untuk memberi pengertian pentingnya membayar pajak dan diharapkan masyarakat dapat mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak

membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi pajak ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Lubis et al., 2019). (Wardani & Wati, 2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mencapai tujuan sosialisasi perpajakan maka kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan teratur. Melalui sosialisasi yang baik dan efektif akan menambah pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri.

Selain itu, pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor juga menjadi ukuran tingkat kepatuhan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu fokus pemerintah. Edukasi dilakukan melalui kampanye kesadaran pajak, penyebaran informasi, dan kemudahan akses layanan pembayaran, termasuk melalui kanal digital. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat seiring dengan efisiensi pelayanan.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pajak. Membayar pajak kendaraan bermotor juga mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pemilik kendaraan yang taat pajak turut berperan dalam menciptakan budaya patuh hukum di masyarakat sekaligus membantu menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan harmonis. Dengan adanya pemahaman yang baik dan kepatuhan yang tinggi, pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi individu terhadap kemajuan bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang perpajakan kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak?
2. Bagaimana pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak?
3. Bagaimana kesadaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan sosialisasi) tentang perpajakan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan sosialisasi) tentang perpajakan kendaraan bermotor, pemahaman wajib pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. **Teoritis:** Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ.
2. **Praktis:** Memberikan rekomendasi strategis bagi PT Jasa Raharja Sumatera Barat dalam model meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ.
3. **Kebijakan:** Memberikan masukan yang relevan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi atau program yang mendukung kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan (Sosialisasi) Perpajakan

Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari pendapatan negara untuk mencapai pertumbuhan pembangunan yang diinginkan. Pajak merupakan pendapatan terbesar suatu negara khususnya Indonesia. Sumber pendapatan yang paling potensial dalam hal pendapatan negara Indonesia adalah penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seluruh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan peran serta masyarakat untuk menghimpun dana guna membiayai pembangunan negara dan nasional. Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui peningkatan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya kepada masyarakat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan masyarakat yang tidak wajib membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan dibayarkannya maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupannya (Utomo, 2011). Pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan secara sadar akan patuh dalam membayar pajak. Seorang wajib pajak akan patuh membayar pajak jika wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Jika wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan menaati kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak kendaraan bermotor juga berkaitan erat dengan ketersediaan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Informasi yang jelas dan aksesibel, baik melalui brosur, media digital, maupun layanan tatap muka, dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak. Teknologi digital seperti aplikasi Samsat Online dan portal informasi perpajakan juga telah mempermudah masyarakat dalam mengakses pengetahuan terkait pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan pajak kendaraan bermotor adalah pendidikan dan pengalaman wajib pajak. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan. Namun, pengalaman juga memainkan peran penting, terutama bagi wajib pajak yang secara rutin melakukan pembayaran pajak. Melalui pengalaman ini, mereka dapat belajar memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku dengan lebih baik.

Untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan program sosialisasi, kampanye kesadaran pajak, serta pelatihan bagi petugas pelayanan pajak. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memastikan informasi perpajakan dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, insentif seperti penghapusan denda atau diskon pajak juga sering dimanfaatkan untuk menarik perhatian wajib pajak, sekaligus menjadi momen edukasi bagi mereka.

Pengetahuan mengenai pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut teori perilaku terencana, keyakinan normatif merupakan unsur lain yang memengaruhi bagaimana seseorang berniat bertindak ketika mereka memiliki keyakinan terhadap niat baik atau dukungan orang lain (pihak luar). Faktor-faktor tersebut merupakan bagian dari proses pemahaman. Pengetahuan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Pengetahuan perpajakan dapat berupa bentuk peraturan,

prosedur, tarif, dan isu-isu lain tentang undang-undang perpajakan. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan merupakan salah satu komponen kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat, sehingga kepatuhannya pun semakin tinggi. Konsistensi wajib pajak dalam memahami perpajakan juga akan meningkatkan kepatuhan pajak (Famami & Norsain, 2019).

2.2 Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran pemilik kendaraan terhadap kewajiban membayar pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraannya (Kowel & Tangkuman, 2019). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan, sehingga pemahaman wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan tersebut. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor sering kali dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan akses terhadap informasi perpajakan. Studi menunjukkan bahwa wajib pajak yang memperoleh informasi jelas, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital, lebih mampu memahami tanggung jawab mereka. Selain itu, kebijakan yang transparan dan proses pembayaran yang sederhana dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Pemahaman yang baik juga dikaitkan dengan kemudahan layanan administrasi perpajakan. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, pengenalan

sistem digital seperti Samsat Online, e-Samsat, atau layanan pembayaran melalui aplikasi perbankan telah membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajibannya. Kemudahan ini tidak hanya mendorong kepatuhan pajak, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan administratif yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual.

Namun, kendala dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor masih ada, seperti kurangnya edukasi terpadu dan informasi yang tidak merata. Beberapa wajib pajak masih merasa kebingungan dalam memahami perhitungan tarif pajak progresif, denda keterlambatan, atau tata cara penghapusan denda melalui program pemutihan. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk terus meningkatkan program edukasi melalui penyuluhan dan kampanye publik yang fokus pada aspek-aspek teknis perpajakan kendaraan bermotor.

Di berbagai daerah, implementasi program untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor telah menunjukkan hasil yang positif. Program seperti diskon pajak atau penghapusan denda keterlambatan sering kali disertai dengan kampanye edukasi yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

2.3. Kesadaran pajak

Teori perilaku terencana (TPB) menurut Ajzen (2002) dalam Seprihah (2016) merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat melakukan suatu tindakan sesuai dengan intensinya hanya jika ia mempunyai kendali atas perilakunya tersebut; teori ini sendiri merupakan intensi seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Teori Perilaku Terencana sangat penting untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak berperilaku saat membayar pajak (Marjan, 2014). Seseorang akan memiliki keyakinan terhadap hasil kegiatannya sebelum mengambil tindakan apa pun. Kesadaran akan pajak berkorelasi dengan pandangan perilaku wajib pajak

yang sadar akan pentingnya membayar pajak untuk mendukung koordinasi pembangunan negara.

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Rumiyatun, 2017). Wajib pajak yang semakin sadar akan kewajibannya akan semakin memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih efektif, sehingga kepatuhannya pun akan semakin baik (Rahayu, 2020). Kesadaran membayar pajak juga harus diikuti dengan sikap kritis masyarakat agar pemerintah dapat memberikan imbal hasil yang dapat langsung berupa pembangunan di segala aspek (Famami & Norsain, 2019).

2.4. Teori Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan pajak merupakan suatu konsep yang penting dalam bidang perpajakan, yang mencerminkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*).

Teori kepatuhan pajak sukarela yaitu berfokus pada motivasi internal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi terhadap keadilan pajak, dan kesadaran pajak memainkan peran penting dalam memengaruhi kepatuhan sukarela. Ajzen's Theory of Planned Behavior (TPB) sering digunakan untuk memahami perilaku kepatuhan pajak, yang mencakup sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku. Sedangkan, dalam teori kepatuhan pajak terpaksa, wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan karena adanya ancaman sanksi atau penegakan hukum. Teori Deterrence, yang diperkenalkan oleh Allingham dan Sandmo, menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh probabilitas deteksi pelanggaran dan tingkat sanksi yang dikenakan.

Teori kepatuhan pajak oleh Allingham & Sandmo (1972) menekankan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap risiko sanksi dan

manfaat yang diperoleh. Namun, dalam konteks di Indonesia, faktor budaya dan norma sosial juga memainkan peran penting. Kepatuhan terhadap pembayaran iuran wajib seperti SWDKLLJ dapat ditingkatkan melalui edukasi yang mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya kontribusi ini.

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Keyakinan pengendalian dalam teori perilaku terencana juga merupakan salah satu faktor penentu keyakinan seseorang mengenai keberadaan faktor pendukung atau penghambat perilaku, serta penilaiannya mengenai seberapa kuat faktor tersebut berdampak. Sanksi dibuat untuk mendukung perilaku dan kepatuhan dengan ditentukan oleh kesan wajib pajak terhadap dampak sanksi yang kuat (Marjan, 2014).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan dengan penerapan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar hukum. (Mardiasmo, 2011). Karena pemerintah Indonesia menggunakan metode Self-Assessment untuk pemungutan pajak, sanksi perpajakan memiliki keuntungan tambahan. Pemerintah telah membuat rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Pajak yang relevan agar penerapan sistem ini berjalan tertib dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Tujuan dari pengenaan sanksi perpajakan adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Saragih, 2013) dan kepatuhan wajib pajak ditingkatkan dengan adanya regulasi perpajakan. Kesadaran, pengetahuan, hambatan, sanksi, dan regulasi pajak saling mempengaruhi dan sejalan dengan kepatuhan pajak. Dengan kepatuhan pajak yang tinggi, peningkatan penerimaan pajak dapat lebih optimal.

Dalam konteks SWDKLLJ, teori kepatuhan pajak dapat digunakan untuk memahami dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran ini. Kepatuhan sukarela dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat SWDKLLJ, sementara kepatuhan terpaksa dapat diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.


Dengan demikian, penting bagi PT Jasa Raharja untuk mengimplementasikan strategi yang mencakup edukasi publik, peningkatan layanan, serta penegakan peraturan yang konsisten untuk mendorong kepatuhan dalam pembayaran SWDKLLJ. Kombinasi dari pendekatan sukarela dan terpaksa akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan dan pada akhirnya mendukung tujuan sosial dari SWDKLLJ.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan penting dengan penerimaan pajak negara. Hal ini dikarenakan jika kepatuhan wajib pajak di suatu negara meningkat maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan suatu negara dari sektor perpajakan. Menurut Ilhamsyah dkk., (2016) kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi seseorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban berupa perpajakan dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperlukan adanya motivasi. Motivasi merupakan keinginan yang timbul baik itu dari dalam diri seseorang ataupun dorongan orang lain yang akan mendorong seseorang tersebut untuk membayar kewajiban perpajakan Indriyani & Simbolon (2022). Sedangkan menurut beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sesuatu yang datang dari dalam diri individu atau dorongan dari orang lain untuk melakukan sesuatu dengan maksud guna untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian terdahulu oleh Mawarni dkk., (2017) menghasilkan bahwa motivasi untuk membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis Penelitian

- H1 : Pengetahuan (sosialisasi) pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Suatu metode penelitian yang menekankan pada fenomena yang bersifat objektif dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dengan statistik sampai menemukan kesimpulan (Jogiyanto, 2014). Penelitian ini dilakukan di PT Jasa Raharja Cabang Sumatera Barat. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak. Total wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Sumatera Barat sebanyak 1.910.371 orang yang terdiri dari seluruh wajib SWDKLLJ di Sumatera Barat, dengan sampel yang diambil menggunakan teknik accidental sampling yaitu bentuk pengambilan sampel ini berdasarkan kebetulan, artinya bisa siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok menjadi sumber data akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Sampel akan mencakup berbagai kelompok demografis seperti usia, pendidikan, dan lokasi geografis untuk mendapatkan representasi yang seimbang.

Dalam menentukan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi yaitu wajib pajak

e = Toleransi ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan Slovin untuk memperoleh jumlah sampel sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{1.910.371}{1+1.910.371(0,1)^2}$$

$$= \frac{1.910.371}{19.104,71}$$

$$= 99,99$$

Dengan menggunakan rumus Slovin, peneliti menentukan bahwa jumlah sampel minimum yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah 100 Responden. Untuk meningkatkan keterwakilan, peneliti memilih sampel sebanyak 110 wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Sumatera Barat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan Survei Kuesioner. Kuesioner akan disebarkan kepada masyarakat untuk mengukur pengetahuan tentang perpajakan kendaraan bermotor, pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran pajak kendaraan bermotor, dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Pengujian Instrument

Pengujian instrument merupakan pengujian yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil pengisian angket terhadap 100 orang responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pengujian instrument meliputi:

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan kemampuan sebuah skala untuk mengukur konsep yang dimaksudkan. Dengan kata lain uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, (Ghozali, 2024). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu alat ukur dikatakan berhasil menjalankan fungsi ukurnya apabila dapat menunjukkan hasil ukurnya dengan cermat dan akurat. Kualitas alat ukur ditentukan oleh item-itemnya.

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuisisioner, maka pengujian ini di lakukan dengan menggunakan software *SPSS*, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Person Correlation*. Jika r hitung $>$ r tabel, maka data dikatakan valid. Apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya signifikan pada level 0, 05, (Ghozali, 2024).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Realibilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, (Ghozali, 2024). Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian.

Uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach. s alpha*. Jika nilai *cronbach. s alpha* $>$ 0, 6 maka butir-butir pertanyaan/ pertanyaan pada masing - masing variabel penelitian tersebut dinyatakan reliable, (Ghozali, 2024).

3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus matematis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

α : Konstanta.

β : Koefisien Regresi.

e : Error.

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 : Pengetahuan (Sosialisasi) Perpajakan

X_2 : Pemahaman Wajib Pajak

X_3 : Kesadaran Pajak

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian untuk uji secara parsial atau uji-t : (Ghozali, 2018)

1. Jika $|t \text{ hitung}| \geq t \text{ tabel}$ maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
2. Jika $|t \text{ hitung}| \leq t \text{ tabel}$ maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Selain itu, uji t tersebut dapat pula dilihat dari besarnya probabilitas Value (p Value) dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikansi $\alpha = 5\%$) Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi :

1. Jika signifikansi $< 0,05$ maka ada pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau maka hipotesis diterima
2. Jika signifikansi $> 0,05$ maka Tidak ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

3.4.3.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variable independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji F dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Menggunakan tingkat signifikansi 5%
- b. Melihat nilai tingkat signifikansi dengan derajat bebas $(n-k-1)$, dimana n = jumlah pengamatan dan k = jumlah variable bebas.

Dengan kriteria keputusan pengujian :

1. Jika $|F \text{ hitung}| \geq F \text{ tabel}$ dan tingkat signifikansi $(\alpha) < 0,05$ maka variable independen secara simultan atau bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $|F \text{ hitung}| < F \text{ tabel}$ dan tingkat tidak signifikansi $(\alpha) > 0,05$ maka variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.4 Analisis koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien terletak

antara nol dan satu ($0 < 1$). Menurut Ghozali, 2018) Nilai *Adjusted R²* yang mendekati nol menunjukkan kemampuan variabel independen sangat sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai *Adjusted R²* yang mendekati satu menunjukkan semakin besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Apabila datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas kita menggunakan *R square*, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua variabel maka akan lebih baik menggunakan *Adjusted R* yang nilainya selalu lebih kecil dari *R square*, (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan tiga variabel bebas dan teknik analisa data yang digunakan dalam mengguji koefisien determinan adalah *Adjusted R*.



BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Jasa Raharja Sumatera Barat Solok yang berjumlah 100 orang. Penelitian dilakukan di dilakukan terhadap wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Sumatera Barat. Perusahaan Negara Asuransi Kerugian EKA KARYA, yaitu terhitung pada tanggal 1 Januari 1964. Pada tanggal 1 Januari 1965 Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) EKA KARYA dilikuidasi dan dibentuk Badan Hukum baru dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) JASA RAHARJA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 sekaligus mendapat tugas khusus mengelola Undang-undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 tahun 1964. Penunjukan sebagai penyelenggara kedua undang-undang tersebut ditegaskan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No. B.A.P.N. tanggal 30 Maret 1965. Dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep.750/KMK/IV/XI/1970 tanggal 18 Nopember 1970 sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Negara, maka Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Pada tahun 1978, Jasa Raharja mendapat tugas tambahan yang merupakan bisnis baru di Indonesia, yaitu penerbitan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1978 (Keputusan terakhir dengan No. 523/KMK. 013/1989). Pada waktu yang sama juga dirintis dan dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka yang secara prinsip merupakan asuransi kecelakaan diri (Personal Accident) bagi masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan tambahan bagi dirinya yang pelaksanaannya bersifat suka rela.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Karakteristik Responden

Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung yaitu dengan cara mendatangi langsung responden wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Sumatera Barat. Kuesioner yang disebar sebanyak 110 kuesioner. Dari data di atas dilihat bahwa dari 110 kuesioner yang disebar yang dapat terkumpul sebanyak 100 kuesioner. Tingkat pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 90% dari total kuesioner yang disebar. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 10 kuesioner atau sebesar 10 % dan kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 0 kuesioner atau sebesar 0%.

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner disebar	110 Buah	100%
2	Jumlah kuesioner tak kembali	10 Buah	10%
	Jumlah kuesioner yang kembali	100 Buah	90%
3	Jumlah kuesioner yang cacat	0 Buah	0%
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100 Buah	100%

Sumber : Data penelitian yang diolah 2026

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 110 kuesioner dengan pengembalian kuesioner sebanyak 100 kuesioner dengan persentase 90%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat pengembalian kuesioner oleh responden di Sumatera Barat sangat tinggi dan responden sangat partisipatif dalam pengisian kuesioner. Jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 10 kuesioner dengan persentase 10%. Hal ini disebabkan karena tempat penyebaran kuesioner tersebut tidak terpusat pada satu kelurahan, tetapi tersebar di seluruh Sumatera Barat.

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	46	46%
Perempuan	54	54%
Total	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah yang masuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang atau yang dipresentasikan sebanyak 46%. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan yang sebanyak 54 orang atau yang dipresentasikan sebanyak 54%. Hal ini membuktikan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berlatarbelakang kelamin perempuan.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
20 s/d 30 Tahun	36	36%
31 s/d 40 Tahun	48	48%
> 40 Tahun	16	16%
Total	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah yang masuk kelompok umur 20 s/d 30 tahun sebanyak 36 orang atau yang dipresentasikan sebanyak 36%. Sedangkan responden kelompok umur 31 s/d 40 tahun yang sebanyak 48 orang atau yang dipresentasikan sebanyak 48% dan responden kelompok umur \geq 40 tahun yang sebanyak 16 orang atau yang dipresentasikan sebanyak 16%. Hal ini membuktikan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berlatarbelakang kelompok umur 31 s/d 40 tahun.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA	52	52%
D3	21	21%
S1	27	27%
Total	100	100%

Sumber : Data primer diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah yang masuk tingkat pendidikan SMA sebanyak 52 orang atau yang dipresentasikan sebanyak 52%. Sedangkan responden tingkat pendidikan D3 yang sebanyak 21 orang atau yang

dipresentasikan sebanyak 21% dan responden tingkat pendidikan S1 yang sebanyak 27 orang atau yang dipresentasikan sebanyak 27%. Hal ini membuktikan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berlatarbelakang tingkat pendidikan SMA.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Uji Instrumen Data

1. Uji Validitas

Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi atau arti sebenarnya yang diukur. Uji validitas merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran data. Untuk melakukan uji validitas diukur dengan melakukan korelasi atau skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Adapun hasil uji validitas dengan menggunakan bantuan aplikasi program *SPSS 25 for windows* dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $100-3 = 97$ maka didapat nilai r tabel pada uji dua sisi taraf signifikan 0,05 sebesar 0,1975.

Adapun Uji validitas untuk variabel Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Uji Validitas Variabel Pengetahuan (Sosialisasi) Perpajakan (X1)

Daftar Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X1.1	,659**	0,1975	Valid
X1.2	,601**	0,1975	Valid
X1.3	,565**	0,1975	Valid
X1.4	,706**	0,1975	Valid
X1.5	,410**	0,1975	Valid
X1.6	,322**	0,1975	Valid
X1.7	,682**	0,1975	Valid
X1.8	,366**	0,1975	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data Dengan SPSS 25

Berdasarkan dari uji validitas variabel Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan diperoleh nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,1975 (taraf signifikan $< 0,05$ $n = 100$ dan $df =$

n-3) artinya keseluruhan pertanyaan untuk variabel Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan valid untuk digunakan sebagai pertanyaan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui tentang uji validitas variabel pemahaman wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Uji Validitas Variabel Pemahaman wajib pajak (X2)

Daftar Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X2.1	,724**	0,1975	Valid
X2.2	,652**	0,1975	Valid
X2.3	,758**	0,1975	Valid
X2.4	,404**	0,1975	Valid
X2.5	,373**	0,1975	Valid
X2.6	,2962**	0,1975	Valid
X2.7	,677**	0,1975	Valid
X2.8	,433**	0,1975	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data Dengan SPSS 25

Dilihat dari hasil uji validitas variabel pemahaman wajib pajak diperoleh nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai *rtabel* sebesar 0,1975 (taraf signifikan $< 0,05$ $n = 100$ dan $df = n-3$) artinya keseluruhan pertanyaan untuk variabel pemahaman wajib pajak valid untuk digunakan sebagai pertanyaan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui tentang uji validitas variabel Kesadaran pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Uji Validitas Variabel Kesadaran Pajak (X3)

Daftar Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
X3.1	,741**	0,1975	Valid
X3.2	,681**	0,1975	Valid
X3.3	,722**	0,1975	Valid
X3.4	,584**	0,1975	Valid
X3.5	,686**	0,1975	Valid
X3.6	,531**	0,1975	Valid
X3.7	,514**	0,1975	Valid
X3.8	,811**	0,1975	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data Dengan SPSS 25

Dilihat dari hasil uji validitas variabel kesadaran pajak diperoleh nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai *rtabel* sebesar

0,1975 (taraf signifikan $< 0,05$ $n = 100$ dan $df = n-3$) artinya keseluruhan pertanyaan untuk variabel Kesadaran pajak valid untuk digunakan sebagai pertanyaan dalam penelitian ini.

Untuk uji validitas variabel Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Uji Validitas Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y)

Daftar Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Y.1	,604**	0,1975	Valid
Y.2	,672**	0,1975	Valid
Y.3	,777**	0,1975	Valid
Y.4	,488**	0,1975	Valid
Y.5	,653**	0,1975	Valid
Y.6	,751**	0,1975	Valid
Y.7	,641**	0,1975	Valid
Y.8	,719**	0,1975	Valid

Sumber : Hasil Olahan Data Dengan SPSS 25

Dilihat dari hasil uji validitas variabel Kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai *rtabel* sebesar 0,1975 (taraf signifikan $< 0,05$ $n = 100$ dan $df = n-3$) artinya keseluruhan pertanyaan untuk variabel Kepatuhan wajib pajak valid untuk digunakan sebagai pertanyaan dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang jika dicobakan secara berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak terdapat perubahan psikologis terhadap responden. Untuk mengukur reabel instrument digunakan bantuan program *SPSS 25 for window*.

Pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode statistic *Cronbach's Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai *Cronbach Alpha* dari suatu variabel lebih besar dari 0,6, maka pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach Alpha* dari suatu variabel lebih kecil dari 0,6 maka pertanyaan tersebut tidak realibel.

Adapun hasil dari uji reliabilitas tentang Pengaruh Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.9
Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan (X1)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,645	,651	8

Sumber : Hasil Olahan Data Dengan SPSS 25

Dilihat dari uji reliabilitas variabel Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan diatas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,645 artinya variabel Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan memiliki nilai reliabel yang memadai dan dapat dikatakan seluruh instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Untuk mengetahui uji reliabilitas variabel pemahaman wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,747	,792	8

Sumber : Hasil Olahan Data Dengan SPSS

Dilihat dari uji reliabilitas variabel pemahaman wajib pajak diatas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,747 artinya variabel pemahaman wajib pajak memiliki nilai reliabel yang memadai dan dapat dikatakan seluruh instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Untuk mengetahui uji reliabilitas variabel Kesadaran pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas Variabel

Kesadaran pajak (X3)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,815	,814	8

Sumber : Hasil Olahan Data Dengan SPSS

Dilihat dari uji reliabilitas variabel Kepatuhan wajib pajak diatas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,826 artinya variabel Kesadaran pajak memiliki nilai reliabel yang memadai dan dapat dikatakan seluruh instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Untuk mengetahui uji reliabilitas variabel Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Uji Reliabilitas Variabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,811	,819	8

Sumber : Hasil Olahan Data Dengan SPSS

Dilihat dari uji reliabilitas variabel Kepatuhan wajib pajak diatas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,811 artinya variabel Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai reliabel yang memadai dan dapat dikatakan seluruh instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu dari pengetahuan (sosialisasi) perpajakan (X1), pemahaman wajib pajak (X2) dan kesadaran pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Berdasarkan pengujian menggunakan *SPSS versi 25,0 for windows*, maka hasil persamaan regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.13
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.380	3.407		3.927	.000
	X1	.357	.065	.407	5.534	.000
	X2	.291	.081	.249	3.599	.001
	X3	.531	.082	.486	6.457	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui kolom kedua (*Unstandardized Coefficients*) bagian B diperoleh nilai b1 variabel pengetahuan (sosialisasi) perpajakan sebesar 0,357, nilai b2 variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,291, nilai b3 variabel kualitas sebesar 0,531 dan nilai konstanta (a) adalah 13,380, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 13,380 + 0,357 X_1 + 0,291 X_2 + 0,531 X_3 + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat dianalisis sebagai berikut

- Nilai konstanta sebesar 13,380 artinya jika Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan (X₁), Pemahaman wajib pajak (X₂) dan Kesadaran pajak (X₃) sama dengan 0 maka Kepatuhan wajib pajak (Y) sudah ada sebesar 13,380 satuan
- Nilai koefisien pengetahuan (sosialisasi) perpajakan sebesar 0,357 adalah positif. Hal ini menunjukkan Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan (X₁) terjadi peningkatan 1 satuan dengan asumsi Pemahaman wajib pajak (X₂) dan Kesadaran pajak (X₃) bernilai tetap, maka Kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,357 satuan.
- Nilai koefisien Pemahaman wajib pajak sebesar 0,291 adalah positif. Hal ini menunjukkan jika Pemahaman wajib pajak (X₂) terjadi peningkatan 1 satuan dengan asumsi Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan (X₁) dan

Kesadaran pajak (X_3) bernilai tetap, maka Kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,291 satuan.

- d. Nilai koefisien Kesadaran pajak sebesar 0,531 adalah positif. Hal ini menunjukkan jika Kesadaran pajak (X_3) terjadi peningkatan 1 satuan dengan asumsi Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan (X_1) dan Pemahaman wajib pajak (X_2) bernilai tetap, maka Kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,531 satuan.

4.3.4 Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independent secara individual dalam variasi variabel dependent, pengujian dilakukan dengan menggunakan signifance level 0, 05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- Jika $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat maka hipotesis diterima.
- Jika $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan pengujian menggunakan *SPSS versi 25,0 for windows*, maka hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Uji t (Parsial)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.380	3.407	3.927	.000

X1	.357	.065	.407	5.534	.000
X2	.291	.081	.249	3.599	.001
X3	.531	.082	.486	6.457	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengaruh Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil hipotesis Pertama (H_1) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.17 diperoleh t hitung sebesar 5,534 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai t tabel dari $(dk=n-3) = 100-3 = 97$ sebesar 1,98472 dengan signifikansi 5% atau 0,05. Artinya nilai t hitung (5,534) > dari t tabel (1,98472) dan nilai signifikan (0,000) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan (sosialisasi) perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 dapat diterima.

- b. Pengaruh Pemahaman wajib pajak (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.17 diperoleh t hitung sebesar 3,599 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dimana nilai t tabel dari $(dk=n-k) = 100-3 = 97$ sebesar 1,98472 dengan signifikansi 5% atau 0,05. Artinya nilai t hitung (3,599) > t tabel (1,98472) dan nilai signifikan (0,001) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kewirausahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_2 dapat diterima.

- c. Pengaruh Kesadaran pajak (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil hipotesis ketiga (H_3) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.17 diperoleh t hitung sebesar 6,457 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai t tabel dari $(dk=n-3) = 100-3 = 97$ sebesar 1,98472 dengan signifikansi 5% atau 0,05. Artinya nilai t hitung (6,457) > t tabel (1,98472) dan nilai signifikan (0,000) < 0,05. Hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H3 dapat diterima.

b. Uji F (Simultan)

Uji Statistik F untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran pajak secara bersama-sama berpengaruh atau secara simultan terhadap variabel independen atau terikat atau Kepatuhan wajib pajak. Nilai F hitung akan diperoleh dengan menggunakan bantuan *SPSS versi 25,0 for windows* kemudian akan dibandingkan dengan F tabel pada tingkat $\alpha = 5\%$, $(n-k-1 = 100-3-1:96) = 2,70$. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.15
Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	549.496	3	183.165	41.020	.000 ^p
	Residual	428.664	96	4.465		
	Total	978.160	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F pada Tabel diatas memperlihatkan nilai F-hitung sebesar 41,020 dengan Sig adalah 0,000. Dengan mencari pada F-tabel, dengan $df_2 (n-k-1) = 97$, diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,70. Dengan kondisi dimana F-hitung lebih besar daripada F-tabel ($41,020 > 2,70$) dengan nilai Sig yang lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$), maka kesimpulan dapat diambil adalah pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

4.3.5 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas (pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, pemahaman

wajib pajak dan kesadaran pajak) terhadap variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak). Koefisien determinasi (R^2) pada intinya pengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah sesuai dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 maka harus memperhitungkan banyak variabel X yang ada dalam model. Hasil koefisien determinasi menggunakan *SPSS Statistic 22. for windows* dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.562	.548	2.11311

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 25

Tabel 4.16 di atas merupakan hasil pengolahan data untuk melihat hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini. Diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* diperoleh 0,548 atau 54,8%. Artinya sekitar 54,8% Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran pajak dan sisanya sisanya sebesar 38% diterangkan oleh variabel lain seperti iklan, nisbah bagi hasil menurut Salsabila Reizgita Desmar, 2023 dan etika profesi menurut Melifia Liantifa Fiqri, 2023.

4.4 Pembahasan

Hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan secara teoritis dan empiris tentang pengaruh pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak, maka pembahasan hipotesis yang dimaksud dikaitkan dengan teori maupun dengan hasil penelitian terdahulu yaitu:

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 25, maka diperoleh hasil bahwa pengetahuan (sosialisasi) perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima artinya pengetahuan (sosialisasi) perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dari analisis data pada tabel 4.20 di atas, yang mana diperoleh t hitung 5,534 > nilai t tabel 1,98472 dan signifikan $0,000 < 0,05$ artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya sebesar 0,000.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuppy Triwidatin Yoyok Priyo Hutomo (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan (sosialisasi) perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Salsabila Reizgita Desmar, 2023) dan (Melifia Liantifa Fiqri, 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan (sosialisasi) perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Pengaruh Pemahaman wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 25, maka diperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini ditolak artinya pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dari analisis data pada tabel 4.20 di atas, yang mana diperoleh t hitung 3,599 < nilai t tabel 1,98472 dan signifikan $0,001 < 0,05$ artinya nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansinya sebesar 0,570.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rizki Pangesti Ahmad Buchori, 2022) dan (Endang purwanti, 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Yuppi Triwidatin Yoyok Priyo Hutomo, 2022) Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan negatif.

4.4.3 Pengaruh Kesadaran pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 25, maka diperoleh hasil bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H3) dalam penelitian ini diterima artinya kesadaran pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dari analisis data pada tabel 4.20 di atas, yang mana diperoleh t hitung $6,457 >$ nilai t tabel $1,98472$ dan signifikan $0,000 < 0,05$ artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya sebesar $0,000$.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Haniyah Safitri, 2018) dan (Siti Fatimah, 2013), yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Raja sakti Putra Harahap, 2023) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

4.4.4 Pengaruh Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, Pemahaman wajib pajak dan Kesadaran pajak secara Bersama-Sama terhadap Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan analisis data pada tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $41,020 >$ dari F_{tabel} $2,70$ dan dengan signifikansi $0,000 <$ taraf signifikansi $0,05$. Artinya nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, Pemahaman wajib pajak, dan kesadaran pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Melifia Liantifa Fiqri, 2023) dan (Salsabila reizgita Desmar, 2023), yang menyatakan bahwa Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, Pemahaman wajib pajak, dan Kesadaran pajak, berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.



5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, Pemahaman wajib pajak, dan kesadaran pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada PT Jasa Raharja di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian untuk variabel pengetahuan (sosialisasi) perpajakan (X1) menunjukkan bahwa nilai t hitung $5,534 >$ nilai t tabel $1,98472$ dan signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian untuk variabel pemahaman wajib pajak (X2) menunjukkan bahwa nilai t hitung $3,599 <$ nilai t tabel $1,98472$ dan signifikan $0,001 < 0,05$. Artinya pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil penelitian untuk variabel kesadaran pajak (X3) menunjukkan bahwa nilai nilai t hitung $6,457 >$ nilai t tabel $1,98472$ dan signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
4. Berdasarkan dari uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $41,020$ dan nilai F_{tabel} sebesar $2,70$. Artinya dari hal tersebut dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($41,020 > 2,70$) dan signifikan $0,000 < 0,05$ ini menyatakan bahwa secara bersamaan atau simultan pengetahuan (sosialisasi) perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang akan diharapkan bermanfaat bagi perusahaan, investor, serta penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Pajak yang dibayarkan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, perbaikan infrastruktur jalan, serta keselamatan lalu lintas. Selain itu, wajib pajak juga perlu lebih aktif mencari informasi terkait prosedur, jadwal, serta ketentuan perpajakan agar tidak mengalami keterlambatan pembayaran yang dapat menimbulkan sanksi.

2. Bagi Samsat

Samsat disarankan untuk meningkatkan kualitas dan intensitas sosialisasi perpajakan karena pengetahuan (sosialisasi) dan kesadaran pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media digital, penyuluhan langsung, serta penyebaran informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, upaya membangun kesadaran pajak perlu diperkuat melalui kampanye yang menekankan manfaat pajak bagi masyarakat serta transparansi penggunaan dana pajak. Meskipun variabel pemahaman wajib pajak belum menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, penyederhanaan informasi teknis tetap penting agar seluruh lapisan masyarakat lebih mudah memahami kewajiban perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan sistem pembayaran digital, serta kondisi ekonomi wajib pajak. Selain itu, penggunaan metode penelitian kualitatif atau metode campuran (*mixed methods*) dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor psikologis dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. 2002. 'Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior', *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 4, pp. 665-683.

Allingham, M.G. & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*.

Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah, Edisi 1. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Famami, A. H., & Norsain. (2019). Factors Influencing Taxpayer Compliance at KKP Pratama Majalaya. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 104–118. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/10438/7148>
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Ilhamsyah, Randi, Endang, Maria G Wi dan Dewantara, Rizky Yudhi. 2016. “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8, No. 1, Universitas Brawijaya. Malang
- Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Batam. *EKONOMIS Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1b), 69–90.
- Kansil, T. A. M., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah di provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(4), 441-450. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21194.2018>
- Klaudia, S., Riwayatanti, D. R., & Nisa, A. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 50–64.
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Lubis, R. A., Bastari, M., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(1), 99–120.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marjan, R. M. (2014). *The Effect of Taxpayer Awareness, Fiskus Services, and Tax Sanctions on The Level of Formal Taxpayer Compliance (Study at The South Makassar Pratama Tax Service Office)* [Hasanuddin University]. <https://core.ac.uk/reader/25495568>

- Mawarni, Kohar, F., & Refinda. (2017). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Persepsi Mahasiswa Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi. *Journal of Accounting*, 0–5.
- Rahayu, S. K. (2020). Effective Tax Law Enforcement in Encouraging Realization of Tax Revenue Target Achievement Through Tax Compliance. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2670>
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Sayuti, N., & Faisal, A. M. (2014). Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*, 20(3), 133-143. <https://www.e-jurnal.com/2016/05/kualitas-pelayanan-pajak-kendaraan.html>
- Seprizah, A. (2016). *Factors Influencing Accounting Knowledge Sharing Intention Through The Internet Among Accounting Students* [Bengkulu University]. <https://doi.org/doi.org/10.37676/ekombis.v6i1.441>
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. (2011). “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”. *Skripsi Akuntansi: FEB UIN Syarif Hidayatullah*.
- Wardani D.K. dan Rumiyaatun . 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 1. Hal. 15-24. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/253> . Diakses 12 Februari 2019
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54.
- Yunus, M., & Ismail, A. (2020). Cultural Marketing Approaches in SWDKLLJ Compliance Promotion: A Study on Minangkabau Society. *Journal of Marketing & Cultural Studies*.